



**P U T U S A N**

**NOMOR 62/Pid.Sus/2017/PN.Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IKRAM ALIAS BAPAK LANI BIN BAHARUDDIN;  
Tempat lahir : Wonomulyo;  
Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/ 04 Juli 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan KH. Muhammad Saleh, Kelurahan Sidodadi,  
Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali  
Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Taufik., SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 13 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 06 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 06 April 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kedua yaitu: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu (sisir setelah di lakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0, 0462 gram);dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin pada waktu yaitu antara sekitar bulan Juli 2016 sampai dengan sekitar bulan Desember 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Lorong Camba-camba, Kel. Sidodadi, Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 09 Desember 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu salah satunya dilakukan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menuju ke Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur melihat terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin berada ditempat tersebut kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang pada saat itu melihat ada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur ditempat tersebut lalu terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membuang (menjatuhkan) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram ditempat tersebut yang pada saat itu dibawa, disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin, yang pada saat terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membuang (menjatuhkan) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram di tempat tersebut pada saat itu dilihat oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram tersebut lalu ditemukan oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin mengakui kepada saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram yang pada saat itu dibuang (dijatuhkan) oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang kemudian dilihat dan ditemukan oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur adalah merupakan milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang pada saat itu dibeli oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin menerima 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang waktunya masih dalam tahun 2016 bertempat masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa selain terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram sebelumnya juga terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin ada menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam plastik bening (yang didalam plastik tersebut terdapat sekitar 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kepada Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat masih dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yang pada saat itu dibeli oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid kepada terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dengan menggunakan uang dari Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid, Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin, Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal.Et (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Syamsul Alam Alias Otak Bin Usman yang kemudian sekitar 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang berasal dari terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin lalu diserahkan oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid kepada Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin lalu Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) kepada Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal.Et sedangkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin dengan Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang berasal dari Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tersebut kedalam 3 (tiga) batang pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) batang pipet plastik warna biru yang ujungnya runcing yang kemudian 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut ke dalam, 3 (tiga) batang pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) batang pipet plastik warna biru yang ujungnya runcing yang merupakan milik Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin yang berasal dari Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang merupakan milik Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal. Et yang diserahkan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin yang berasal dari Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tersebut lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Irsal Agus dan Irsan.R, SH;

- Bahwa terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat terdakwa membeli dan menerima 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat menjual dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu dijual dan diserahkan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin kepada Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid lalu diserahkan oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid kepada Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin lalu digunakan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin dan juga diserahkan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin kepada Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal. Et;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4245/ NNF/ XII/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (saset) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0623 gram;

Yang merupakan milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang dibeli dan diterima oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO)

dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2573/ NNF/ VII/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Usman, S.Si dan Dede Setiyarto, H.ST dan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (saset) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0821 gram;
- 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik putih;
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik biru;

Yang merupakan milik Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin yang diserahkan oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid yang berasal dari terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2572/ NNF/ VII/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Subono Soekiman dan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (saset) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0916 gram;

Yang merupakan milik Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal.Et dan Syamsul Alam Alias Otak Bin Usman yang diserahkan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin dan Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid yang berasal dari terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin pada waktu yaitu antara sekitar bulan Juli 2016 sampai dengan sekitar bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 09 Desember 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu salah satunya dilakukan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menuju ke Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur melihat terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin berada ditempat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang pada saat itu melihat ada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur ditempat tersebut lalu terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membuang (menjatuhkan) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram ditempat tersebut yang pada saat itu dibawa, disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin, yang pada saat terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membuang (menjatuhkan) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram ditempat tersebut pada saat itu dilihat oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram tersebut lalu ditemukan oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin mengakui kepada saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram yang pada saat itu dibuang (dijatuhkan) oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang kemudian dilihat dan ditemukan oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur adalah merupakan milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang pada saat itu dimiliki, disimpan, dikuasai, dibawa dan dibeli oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO);

- Bahwa selain terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram sebelumnya juga terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin ada menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam plastik bening (yang didalam plastik tersebut terdapat sekitar 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan Narkotika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) kepada Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan Juli 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat masih dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yang pada saat itu dibeli oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid kepada terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dengan menggunakan uang dari Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid, Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin, Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal. Et (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Syamsul Alam Alias Otak Bin Usman yang kemudian sekitar 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang berasal dari terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin lalu diserahkan oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid kepada Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin lalu Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) kepada Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal. Et sedangkan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) digunakan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin dengan Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin memasukkan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) yang berasal dari Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tersebut kedalam 3 (tiga) batang pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) batang pipet plastik warna biru yang ujungnya runcing yang kemudian 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) tersebut kedalam, 3 (tiga) batang pipet plastik warna putih yang ujungnya runcing, 1 (satu) batang pipet plastik warna biru yang ujungnya runcing yang merupakan milik Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin yang berasal dari Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening jenis Metamfetamina) yang merupakan milik Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal.Et yang diserahkan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin yang berasal dari Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tersebut lalu ditemukan oleh anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu Irsal Agus dan Irsan.R, SH;

- Bahwa terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdapat dalam 2 (dua) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu dijual dan diserahkan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin kepada Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid lalu diserahkan oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid kepada Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin lalu digunakan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin dan juga diserahkan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin kepada Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal.Et;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4245/ NNF/ XII/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (saset) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 0623 gram;

Yang merupakan milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin.

dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2573/ NNF/ VII/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Usman, S.Si dan Dede Setiyarto, H.ST dan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (saset) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0821 gram
- 3 (tiga) buah sendok dari pipet plastik putih
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik biru

Yang merupakan milik Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin yang diserahkan oleh Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid yang berasal dari dan dimiliki, dikuasai dan disimpan sebelumnya oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2572/ NNF/ VII/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman dan mengetahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (saset) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0916 gram;

Yang merupakan milik Yusrifar Awal Alias Awal Bin Enzo Tenggara Alias Yusrifal Awwal.Et dan Syamsul Alam Alias Otak Bin Usman yang diserahkan oleh Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin dan Abdillah Alias Dillah Bin Achtari Majid yang berasal dari dan dimiliki, dikuasai dan disimpan sebelumnya oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin pada waktu yaitu antara sekitar bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 09 Desember 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu salah satunya dilakukan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menuju ke Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur melihat terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin berada ditempat tersebut kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang pada saat itu melihat ada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur ditempat tersebut lalu terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membuang (menjatuhkan) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram ditempat tersebut yang pada saat itu dibawa, disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin, yang pada saat terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membuang (menjatuhkan) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram ditempat tersebut pada saat itu dilihat oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 0, 0623 gram tersebut lalu ditemukan oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin mengakui kepada saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram yang pada saat itu dibuang (dijatuhkan) oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang kemudian dilihat dan ditemukan oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur adalah merupakan milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang pada saat itu dibawa dan dibeli oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin menerima 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO) bertempat disekitar depan SMA 1 Wonomulyo Kab. Polewali Mandar kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dari Fadil alias Padil membawanya ke Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar yang waktunya masih dalam tahun 2016 bertempat masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI pada saat terdakwa membawa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0, 0623 gram dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4245/ NNF/ XII/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (saset) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 0623 gram;

Yang merupakan milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang dibawa oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin.  
dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin pada waktu yaitu sekitar bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kel. Sidodadi Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar tanggal 09 Desember 2016 berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu yang pada saat itu salah satunya dilakukan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin lalu anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur menuju ke Lorong Camba-camba Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar lalu setelah sampai ditempat tersebut lalu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur melihat terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin berada ditempat tersebut kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang pada saat itu melihat ada anggota Polres Polman dari satuan Narkoba diantaranya yaitu saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur ditempat tersebut lalu terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membuang (menjatuhkan) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram ditempat tersebut yang pada saat itu dibawa, disimpan, dikuasai dan dimiliki oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin, yang pada saat



terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin membuang (menjatuhkan) 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram ditempat tersebut pada saat itu dilihat oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram tersebut lalu ditemukan oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur, kemudian dilakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur kemudian terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin mengakui kepada saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur bahwa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) dengan berat kurang lebih 0,0623 gram yang pada saat itu dibuang (dijatuhkan) oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang kemudian dilihat dan ditemukan oleh saksi Ibrahim, SH, saksi Irsal Agus, saksi Ahmad Nur adalah merupakan milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang pada saat itu dibawa dan dibeli oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dari Fadil alias Padil (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan maksud untuk digunakan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin oleh Anggota Polres Polman dari satuan Narkoba sebelumnya terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin ada menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu bertempat di Kel. Sidodadi Kab. Polewali Mandar (atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) pada sekitar bulan Desember 2016 (atau setidaknya masih dalam tahun 2016), yang cara terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu diantaranya yaitu dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol kemudian botol tersebut dilubangi dan dipasangkan pipet yang mana salah satu pipet tersebut terdapat kaca pireks dan kaca pireks tersebut diisi dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu kaca pireks yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dibakar lalu asap yang berasal dari pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu lalu dihisap oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dan pada saat terdakwa terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut pada saat itu terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4245 /NNF/ XII/ 2016 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (saset) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0623 gram;

Yang merupakan milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin yang dimiliki, dikuasai dan disimpan dan akan digunakan oleh terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;

dan

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;
- 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin;

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ibrahim., SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekitar jam 11. 30 WITA di Lorong Camba-camba, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di Lorong Camba-camba, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, sehingga kemudian saksi bersama rekan rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi dan rekan-rekannya melihat seseorang yang ciri-cirinya dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa sehingga Saksi dan rekan-rekannya mendekati Terdakwa, namun kemudian Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil didekat kakinya;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi mengambil bungkus plastik kecil yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan melihat isinya yang ternyata isinya kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa pada saat interogasi di Kantor, diketahui jika Terdakwa sebelumnya pernah dimintai tolong oleh Saksi Abdillah Alias Dillah Bin Hattari Majid untuk membeli narkotika jenis Shabu-shabu pada sekitar bulan Juli 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun, menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

## 2. Saksi Irsal Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekitar jam 11. 30 WITA di Lorong Camba-camba, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu di Lorong Camba-camba,



Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, sehingga kemudian saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi dan rekan-rekannya melihat seseorang yang ciri-cirinya dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa sehingga Saksi dan rekan-rekannya mendekati Terdakwa, namun kemudian Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil didekat kakinya;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Ibrahim., SH mengambil bungkus plastik kecil yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan melihat isinya yang ternyata isinya kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa pada saat interogasi di Kantor, diketahui jika Terdakwa sebelumnya pernah dimintai tolong oleh Saksi Abdillah Alias Dillah Bin Hattari Majid untuk membeli narkoba jenis Shabu-shabu pada sekitar bulan Juli 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun, menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Ahmad Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Satuan Narkoba Polres Polewali Mandar terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekitar jam 11. 30 WITA di Lorong Camba-camba, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu-Shabu di Lorong Camba-camba, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, sehingga kemudian saksi bersama rekan-rekannya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi dan rekan-rekannya melihat seseorang yang ciri-cirinya dimaksudkan dalam informasi dari masyarakat tersebut yaitu Terdakwa sehingga Saksi dan rekan-rekannya mendekati Terdakwa, namun kemudian Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik kecil didekat kakinya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi Ibrahim., SH mengambil bungkus plastik kecil yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan melihat isinya yang ternyata isinya kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa pada saat interogasi di Kantor, diketahui jika Terdakwa sebelumnya pernah dimintai tolong oleh Saksi Abdillah Alias Dillah Bin Hattari Majid untuk membeli narkoba jenis Shabu-shabu pada sekitar bulan Juli 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, ataupun, menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Abdillah Alias Dillah Bin Hattari Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis Shabu-shabu pada sekitar tanggal 20 Juli 2016 yang mana pada saat itu Saksi berencana memakai narkoba jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin, Saksi Yusrifar Awwal Bin Enzo Tenggara, dan Lel. Syamsul Alam Alias Otak Bin Usman di rumah saksi Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat itu mereka membeli dengan cara patungan, yang mana Saksi Yusrifar Awwal Bin Enzo Tenggara mengumpulkan uang sejumlah Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin mengumpulkan uang sejumlah Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi mengumpulkan uang sejumlah Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil patungan tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis Shabu-shabu kepada orang yang tidak Saksi kenal dan kemudian mereka mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) saset kecil;
- Bahwa Saksi sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian sebelumnya dan sekarang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan;



Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

5. Saksi Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun Saksi pernah mendengar nama terdakwa karena Saksi Abdillah Alias Dillah Bin Hattari Majid pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibeli narkotika jenis Shabu-shabu pada sekitar tanggal 20 Juli 2016 yang mana pada saat itu Saksi berencana memakai narkotika jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Abdillah Alias Dillah Bin Hattari Majid, Saksi Yusrifar Awwal Bin Enzo Tenggara, dan Lel. Syamsul Alam Alias Otak Bin Usman di rumah saksi di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat itu mereka membeli dengan cara patungan, yang mana Saksi Yusrifar Awwal Bin Enzo Tenggara mengumpulkan uang sejumlah Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi mengumpulkan uang sejumlah Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi Abdillah Alias Dillah Bin Hattari Majid mengumpulkan uang sejumlah Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil patungan tersebut Saksi Abdillah Alias Dillah Bin Hattari Majid berikan kepada Terdakwa untuk dibeli narkotika jenis Shabu-shabu kepada orang yang juga tidak Saksi kenal dan kemudian mereka mendapatkan narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) saset kecil;
- Bahwa Saksi sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian sebelumnya dan sekarang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

6. Saksi Yusrifar Awwal Bin Enzo Tenggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun Saksi pernah mendengar nama terdakwa karena Saksi Abdillah Alias Dillah Bin Hattari Majid pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibeli narkotika jenis Shabu-shabu pada sekitar tanggal 20 Juli 2016 yang mana pada saat itu Saksi berencana memakai narkotika jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi Abdillah Alias Dillah Bin Hattari Majid, Saksi Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin, dan Lel. Syamsul Alam Alias Otak Bin Usman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saksi Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa pada saat itu mereka membeli dengan cara patungan, yang mana Saksi mengumpulkan uang sejumlah Rp. 400. 000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi Mahyudin Alias Udin Bin Abd. Majid Alias Mahyuddin mengumpulkan uang sejumlah Rp. 300. 000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi Abdillah Alias Dillah Bin Hattari Majid mengumpulkan uang sejumlah Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil patungan tersebut Saksi Abdillah Alias Dillah Bin Hattari Majid berikan kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis Shabu-shabu kepada orang yang juga tidak Saksi kenal dan kemudian mereka mendapatkan narkoba jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) saset kecil;
- Bahwa Saksi sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian sebelumnya dan sekarang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena telah membawa, memiliki dan mengkonsumsi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekitar jam 11. 30 WITA di Lorong Camba-camba, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu-shabu dari Lel. Fadil Alias Padil sebanyak 1 (satu) saset kecil narkoba jenis Shabu-shabu, yang kemudian Terdakwa gunakan sebagian narkoba jenis Shabu-shabu tersebut dan sebagian lagi disimpannya untuk digunakan kemudian;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa berencana pulang ke rumah dan di perjalanan menuju rumah terdakwa, tepatnya di Lorong Camba-camba, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa melihat orang-orang yang Terdakwa pikir adalah Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa takut dan kemudian membuang 1 (satu) saset kecil narkoba jenis Shabu-shabu sisa penggunaan sebelumnya tersebut ke dekat kaki terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang Terdakwa pikir adalah Petugas Kepolisian tersebut ternyata benar adalah Petugas Kepolisian yang mana mereka kemudian mendekati Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa sambil mengambil 1 (satu) saset kecil narkoba jenis Shabu-shabu yang Terdakwa buang di dekat kaki terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa jika 1 (satu) saset kecil narkoba jenis Shabu-shabu yang diambil Petugas Kepolisian di dekat kaki terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli sebelumnya dari Lel. Fadil Alias Padil
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk diminta keterangan dan pada saat di kantor tersebut, Terdakwa juga mengakui jika Terdakwa pernah diminta tolong oleh Saksi Abdillah Alias Dillah Bin Hattari Majid untuk dibelikan narkoba jenis Shabu-shabu pada sekitar bulan Juli 2016, yang mana narkoba jenis Shabu-shabu tersebut juga Terdakwa beli dari Lel. Fadil Alias Padil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya selama 1 (satu) tahun dalam perkara penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik bening Narkoba jenis Shabu-Shabu (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,0462 gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 4245/ NNF/ XII/ 2016 tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi Ibrahim., SH, Saksi Irsal Agus, dan Saksi Ahmad Nur yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar karena telah membawa, memiliki dan mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ibrahim., SH, Saksi Irsal Agus, dan Saksi Ahmad Nur pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekitar jam 11.30 WITA di Lorong Camba-camba, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu-shabu dari Lel. Fadil Alias Padil sebanyak 1 (satu) saset kecil narkotika jenis Shabu-shabu, yang kemudian Terdakwa gunakan sebagian narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan sebagian lagi disimpannya untuk digunakan kemudian;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa berencana pulang ke rumah dan di perjalanan menuju rumah terdakwa, tepatnya di Lorong Camba-camba, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa melihat Saksi Ibrahim., SH, Saksi Irsal Agus, dan Saksi Ahmad Nur sehingga Terdakwa takut dan kemudian membuang 1 (satu) saset kecil narkotika jenis Shabu-shabu sisa penggunaan sebelumnya tersebut ke dekat kaki terdakwa;
- Bahwa Saksi Ibrahim., SH, Saksi Irsal Agus, dan Saksi Ahmad Nur kemudian mendekati Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa sambil mengambil 1 (satu) saset kecil narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa buang di dekat kaki terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi Ibrahim., SH, Saksi Irsal Agus, dan Saksi Ahmad Nur yang menangkap Terdakwa jika 1 (satu) saset kecil narkotika jenis Shabu-shabu yang diambil Saksi Ibrahim., SH di dekat kaki terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli sebelumnya dari Lel. Fadil Alias Padil
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk diminta keterangan dan pada saat di kantor tersebut, Terdakwa juga mengakui jika Terdakwa pernah diminta tolong oleh Saksi Abdillah Alias Dillah Bin Hattari Majid untuk dibelikan narkotika jenis Shabu-shabu pada sekitar bulan Juli 2016, yang mana narkotika jenis Shabu-shabu tersebut juga Terdakwa beli dari Lel. Fadil Alias Padil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna adalah sama dengan unsur setiap orang atau barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang atau setiap Penyalahguna adalah Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

### Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Ibrahim., SH, Saksi Irsal Agus, dan Saksi Ahmad Nur yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polres Polewali Mandar pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekitar jam 11. 30 WITA di Lorong Camba-camba, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu-shabu dari Lel. Fadil Alias Padil sebanyak 1 (satu) saset kecil narkotika jenis Shabu-shabu, yang kemudian Terdakwa gunakan sebagian narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dan sebagian lagi disimpannya untuk digunakan kemudian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, Terdakwa berencana pulang ke rumah dan di perjalanan menuju rumah terdakwa, tepatnya di Lorong Camba-camba, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa melihat Saksi Ibrahim., SH, Saksi Irsal Agus, dan Saksi Ahmad Nur sehingga Terdakwa takut dan kemudian membuang 1 (satu) saset kecil narkotika jenis Shabu-shabu sisa penggunaan sebelumnya tersebut ke dekat kaki terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Ibrahim., SH, Saksi Irsal Agus, dan Saksi Ahmad Nur kemudian mendekati Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa sambil mengambil 1 (satu) saset kecil narkotika jenis Shabu-shabu yang Terdakwa buang di dekat kaki terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kepada Saksi Ibrahim., SH, Saksi Irsal Agus, dan Saksi Ahmad Nur yang menangkap Terdakwa jika 1 (satu) saset kecil narkotika jenis Shabu-shabu yang diambil Saksi Ibrahim., SH di dekat kaki terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli sebelumnya dari Lel. Fadil Alias Padil

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu atau tidak, maka perlu adanya pemeriksaan laboratoris terhadap urine dan darah terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 4245/ NNF/ XII/ 2016 tanggal 14 Desember 2016 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman mendapatkan hasil urine dan darah milik Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin positif terdapat kandungan narkoba jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Shabu-shabu dari Lel. Fadil Alias Padil untuk digunakan sendiri, yang mana sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Ibrahim., SH, Saksi Irsal Agus, dan Saksi Ahmad Nur, Terdakwa telah menggunakan sebagian narkoba jenis Shabu-shabu yang dia beli dari Lel. Fadil Alias Padil tersebut dan sebagian lagi disimpannya untuk digunakan kemudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah secara tanpa atau melawan hukum yaitu Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan jika dalam hal Penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban dari penyalahgunaan narkoba, maka penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum terbukti jika Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu untuk kepentingan sendiri dan Terdakwa bukan Korban Penyalahgunaan Narkoba, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Pasal 54, 55, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait rehabilitasi bagi Korban Pecandu Narkoba atau Penyalahguna Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat penuntut umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) saset plastik bening Narkotika jenis Shabu-Shabu (sisir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,0462 gram) adalah barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkotika, namun didalam penyimpanannya membutuhkan tempat dan dikhawatirkan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika secara ilegal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ikram Alias Bapak Lani Bin Baharuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik bening Narkotika jenis Shabu-Shabu (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Cabang Makasar yaitu 0,0462 gram);dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017, oleh kami I. B. OKA SAPUTRA M., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HASMA., SE., SH, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh SUGHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Polewali Mandar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH**

**I. B. OKA SAPURA M., SH., M. Hum**

**ADNAN SAGITA., SH., M. Hum**

Panitera

**HASMA H., SE., SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)